



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 BERUPA SURAT SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SURAT SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KOTAK SUARA DAN BILIK PEMUNGUTAN SUARA
BERBAHAN KARTON DUPLEKS**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang sudah tidak digunakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dalam menunjang kegiatan kantor, maka perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud;

b. bahwa untuk melakukan penghapusan Barang Milik Negara Eks Logistik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4247/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 27 November 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 BERUPA SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KOTAK SUARA DAN BILIK PEMUNGUTAN SUARA BERBAHAN KARTON DUPLEKS.

- KESATU : Menetapkan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kotak Suara dan Bilik Pemungutan Suara Berbahan Karton Dupleks, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 BERUPA SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KOTAK SUARA DAN BILIK PEMUNGUTAN SUARA BERBAHAN KARTON DUPLEKS

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN	Penanggungjawab
2	LA ODE AMINUDIN	Ketua
3	SUSANTI MOSUNDE	Sekretaris
4	AZIDNY	Anggota
5	HASRATI MAYANGSARI	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid